



## PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON ASLI** , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor : 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn., tanggal 23 Nopember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Alm Wahyuto Jali Bin Nur ngaini (Alm) pada tanggal 26 Maret 2010 dengan Kutipan buku Nikah Nomor : 113/39/III/2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Wahyuto Jali Bin Nur Ngaini (Alm) telah dikaruniai Dua orang anak yaitu bernama :
  1. Syakira Uli hasna : Lahir pada 13 Desember 2010
  2. khanza Fitri Amelia : Lahir pada 8 Agustus 2016
3. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 Wahyuto Jali Bin Nur Ngaini telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian No.3174-



km-03122020-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Prov DKI Jakarta. dan bahwa sejak suami pemohon Meninggal Dunia maka Hak perwalian ( Hak Asuh) dari Anak-anak tersebut berada dalam Pengasuhan Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Februari 2021, yang di ketahui dan ditandatangani oleh lurah dan camat setempat dan teregister no.18/1.713.312, tgl 17 Maret 2021. menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Wahyuto jali adalah sebagai berikut yaitu :

1. Ruswati ( Pemohon );
2. Syakira Uli Hasna
3. Khanza Fitri Amelia

5. Bahwa Alm Wahyuto Jali dan ahli waris lainnya telah pula mendapat Hak Harta Warisan dari Ahli waris Berupa :

a. Tanah dari almarhum orang tua yang terletak di Desa Bajulan Kecamatan saradan Kab madiun, sebagaimana tercatat dalam SHM No.163 Luas  $\pm$  750 m<sup>2</sup> dengan batas-batas, Sebelah Utara : tanah Suradi, Sebelah Timur : Tanah Mariatun, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Tanah Isman ;

b. Tanah dari almarhum orang tua (Almarhum Nurngini dan Mariyatun) yang terletak di Desa Bajulan Kecamatan saradan Kab madiun, sebagaimana tercatat dalam SHM.No 164.luas  $\pm$  785 m<sup>2</sup> dengan batas-batas, Sebelah Utara : Tanah Karso Kasiran, Sebelah Timur : Tanah Giat, Suyitno, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Tanah Mariyatun ;

yang kesemuanya itu secara kesepakatan akan di bagi secara adil termasuk kepada ahli waris (anak-anak Kandung) dari alm Wahyuto jali yang telah meninggal dunia dan notabene sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas Objek waris tersebut.

6. Bahwa karena Alm Wahyuto Jali Telah meninggal Dunia Maka Yang berhak Untuk Menerimanya (harta Waris/Bawaan dari Alm wahyuto jali) adalah Anak-anak Kandung dari pernikahan Alm Wahyuto jali dengan Ruswati (pemohon)

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



7. Bahwa karena Ahli waris dari Alm Wahyuto jali Kesemuanya Masih di bawah Umur (belum cakap melakukan perbuatan Hukum ) maka Pembagian Waris Tersebut belum bisa Di laksanakan sebagaimana harapan dan kesepakatan Keluarga dari Alm Wahyuto jali.
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Kepentingan mengurus waris dari Alm Wahyuto jali.sebagai wali dari ahli waris alm Wahyuto jali yang masih di bawah umur.
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :  
Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon Bernama :
  - 1.Syakira Uli hasna : Lahir pada 13 Desember 2010
  - 2.khanza Fitri Amelia : Lahir pada 8 Agustus 2016
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

**Subsider :**

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang bernama Syakira Uli Hasna : Lahir pada 13 Desember 2010 dan Khanza Fitri Amelia :

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Lahir pada 8 Agustus 2016 yang dibawah penguasaannya dengan penuh tanggungjawab, tidak menelantarkan, tidak melakukan eksploitasi dan kekerasan fisik dan mengelola harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandungnya yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor : 3302034801850001 tanggal 08-03-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Wahyuto Jali dan Ruswati** Nomor 113/39/III/2010 tanggal 26-03-2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Lawang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syakira Uli Hasna Nomor 968/R-20/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwokerto, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khanza Fitri Amelia Nomor 3174-LU-22082016-0033 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Wahyuto Jali** Nomor 3174-KM-03122020-0032 tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Pebruari 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi buku Tanah Hak Milik No.163 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi buku Tanah Hak Milik No.184 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi I : umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Madiun, saksi sebagai Kakak Kandung Almarhum Wahyuuto Jali, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Wahyuuto Jali adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syakira Uli Hasna : Lahir pada 13 Desember 2010 dan Khanza Fitri Amelia : Lahir pada 8 Agustus 2016;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Wahyuuto Jali telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2021 , karena sakit;
- Bahwa saksi tahu setelah suami Pemohon (Wahyuto Jali) meninggal dunia, Pemohon sampai saat ini telah mengasuh dan merawat anak yang bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia dengan penuh kasih sayang dengan memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut, terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggal dunia, Almarhum Wahyuuto Jali meninggalkan harta warisan berupa Tanah dari almarhum orang tua yang terletak di Desa Bajulan Kecamatan saradan Kab Madiun, sebagaimana tercatat dalam SHM No.163 Luas ± 750 m2 dan Tanah dari almarhum orang tua (Almarhum Nur Ngaini

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mariyatun) yang terletak di Desa Bajulan Kecamatan saradan Kab madiun, sebagaimana tercatat dalam SHM.No 164.luas  $\pm$  785 m<sup>2</sup>;

- Bahwa saksi mengetahui harta warisan dari orangtua kandung Almarhum Wahyuoto Jali akan dibagi waris secara adil, namun oleh karena ahli waris dari Almarhum Wahyuoto Jali masih ada yang dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka diperlukan penetapan wali dari ahli waris Almarhum Wahyuoto Jali;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terkait permohonan wali dari Pemohon atas Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Madiun, saksi sebagai Keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Wahyuoto Jali adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia;

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Wahyuoto Jali telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2021 , karena sakit;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai saat ini telah mengasuh dan merawat anak yang bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia dengan penuh kasih sayang dengan memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut, terpenuhi segala kebutuhannya;

- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggal dunia, Almarhum Wahyuoto Jali meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah dari almarhum orang tua Wahyuoto Jali;

- Bahwa saksi mengetahui harta warisan dari orangtua kandung Almarhum Wahyuoto Jali akan dibagi waris, oleh karena ada ahli waris dari Almarhum Wahyuoto Jali masih ada yang dibawah umur dan

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.





dalam asuhan Pemohon, maka diperlukan penetapan wali dari ahli waris Almarhum Wahyuto Jali;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terkait permohonan wali dari Pemohon atas Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya*, sehingga

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan dalil pada posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Utara, namun objek . Dengan demikian, cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia, karena Pemohon sebagai Ibu Kandung Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anak bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia yang merupakan anak kandung Almarhum Wahyuto Jali, yang dimaksudkan untuk sebagai salah satu syarat untuk keperluan pebagian warisan orangtua kandung Almarhum Wahyuto Jali , oleh karena ada ahli waris dari Almarhum Wahyuto Jali masih ada yang dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka diperlukan penetapan wali dari ahli waris Almarhum Wahyuto Jali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 sampai dengan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.





Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) tersebut merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh Pemohon, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyuto Jali dan Ruswati, memberi bukti bahwa Wahyuto Jali dan Ruswati adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syakira Uli Hasna, memberi bukti bahwa Syakira Uli Hasna adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Wahyuto Jali dan Ruswati;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khanza Fitri Amelia, memberi bukti bahwa Khanza Fitri Amelia adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Wahyuto Jali dan Ruswati;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama bernama Wahyuto Jali, memberi bukti bahwa bernama Wahyuto Jali meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, memberi bukti bahwa Pemohon dan ke 2 (dua) anaknya adalah ahli waris dari Almarhum Wahyuto Jali;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) adalah fotokopi Buku Tanah, memberi bukti bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua kandung Almarhum Wahyuto Jali;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) adalah fotokopi Buku Tanah, memberi bukti bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua kandung Almarhum Wahyuto Jali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan tentang keadaan anak selama ikut bersama Pemohon dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Wahyuto Jali dan Ruswati adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia;
2. Bahwa Wahyuto Jali telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2020 yang lalu, karena sakit;
3. Bahwa Pemohon sebagai ibu Kandung dari anak bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia bersedia dan setuju menjadi wali dari Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia serta tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran dan perlakuan yang tidak baik terhadap Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia;
4. Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



5. Bahwa ahli waris dari orangtua kandung Almarhum Wahyuto Jali berencana membagi harta warisan dari orangtua kandung Almarhum Wahyuto Jali secara adil, namun oleh karena ahli waris dari Almarhum Wahyuto Jali masih ada yang dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon, maka diperlukan penetapan wali dari ahli waris Almarhum Wahyuto Jali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak**, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian bernama Amelia Angel Nurma Safira dan Maheswari Syifabella Agustina belum berumur 21 tahun;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak yang dimintakan perwalian dalam permohonan yaitu Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia belum berumur 21 tahun akan tetapi karena anak tersebut sekarang masih dalam asuhan Pemohon dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat anak tersebut belum berumur 18 tahun sehingga dinilai memenuhi unsur pertama;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan ketiga telah ternyata permohonan ini diajukan untuk persyaratan untuk membalik nama sertifikat tanah atas nama Almarhumah Wahyuto Jali, dan selama ini telah terbukti bahwa Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia dibawah asuhan Pemohon, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Syakira Uli Hasna dan Khanza Fitri Amelia, telah memenuhi syarat sebagai seorang wali yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama Syakira Uli

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Hasna dan Khanza Fitri Amelia, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut beserta hartanya dengan penuh tanggungjawab dan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali menegaskan bahwa kekuasaan atau hak perwalian Pemohon menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak kedua anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan kedua anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Ruswati binti Karto Sumarjo**) sebagai wali dari anak bernama Syakira Uli Hasna : Lahir pada 13 Desember 2010 dan Khanza Fitri Amelia : Lahir pada 8 Agustus 2016;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabbi'ul Akhir 1443 H oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan Siti Marhamah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Nur Said, S.H.I., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
3.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.



JUMLAH

Rp. 260.000,00

halaman 16 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn.